



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 045/ 46 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  
PENGAWASAN DAN PENILAI KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan arsip sesuai standar dan kaidah kearsipan yang baku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu dilakukan pengawasan dan penilaian Kearsipan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Penilai Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 045.7/159/DKP/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Jadwal Pembinaan Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan dan penilaian kearsipan yang meliputi beberapa aspek antara lain: SDM kearsipan; sarana dan prasana serta pengelolaan arsip dinamis.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 20 Agustus 2021



BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 045/466/Kpts/BPT-PS/2021  
 TANGGAL 30 AGUSTUS 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENILAI KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mawardi Roska, S.I.P. NIP. 19670907 198902 1 001	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung-jawab
2.	Zainal Abidin, S.H. NIP. 19681115 198903 1 006	Sekretaris pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung-jawab
3.	Nurlaini, S.E., M.Si. NIP. 19691024 199003 2 002	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Dra. Nurdahyelni NIP. 19650524 199203 2 003	Kepala Seksi Peningkatan SDM dan Lembaga Kearsipan pada Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	Ekanada, S.H., M.M. NIP. 19730518 200604 1 008	Kepala Seksi Arsip Statis pada Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Herman, S.H. NIP. 19691028 199403 1 006	Kepala Seksi Arsip Dinamis pada Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Andri Milda, S.E., M.M. NIP. 19860418 200902 2 010	Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Ibrahim, S.H. NIP. 19741112 199802 1 001	Auditor Kepegawaian Pertama pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Rizky Silvia, S.Hum. NIP. 19911023 201903 2 001	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Amiliosa Yunita, S.A.B. NIP. 19870707 201001 2 031	Pranata Restorasi Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Rahmawati M. NIP. 19850216 201001 2 035	Pranata Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Elvi Marda Tesa, A.Md. NIP. 19910330 202012 2 007	Calon Arsiparis Terampil pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

NO	NAMA/NIP	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Ryska Dian Permata, A.Md. NIP. 19960701 202012 2 010	Calon Arsiparis Terampil pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

  
BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
RUSMAYUL ANWAR